



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI NOMOR 006/2.01/UNM/IX/2024

TENTANG

TUGAS MENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses belajar mengajar program pascasarjana di Universitas Nusa Mandiri agar dapat menjaga kelancaran tugas dan tertib administrasi jalannya perkuliahan dengan baik maka perlu menugaskan dosen untuk mengajar pada program pascasarjana Universitas Nusa Mandiri;

b. bahwa dosen yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk mengajar pada program pascasarjana Universitas Nusa Mandiri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan b di atas, perlu diterbitkannya Surat Keputusan Rektor tentang Tugas Mengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) No 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 82/E/O/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

- Jl. Kramat Raya No. 18, Jakarta Pusat
- Jl. Margonda Raya No. 545, Depok



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

Informatika dan Komputer Nusa Mandiri di Jakarta dan Akademi Pariwisata Tridaya di Jakarta Menjadi Universitas Nusa Mandiri di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Nusa Mandiri di Jakarta;

7. Peraturan Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 086/YINM/IX/2023 tanggal 08 September 2023 tentang Statuta Universitas Nusa Mandiri.
8. Keputusan Rektor Universitas Nusa Mandiri Nomor 029/2.01/UNM/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 tentang Peraturan Akademik Universitas Nusa Mandiri.
9. Keputusan Rektor Universitas Nusa Mandiri Nomor 001/2.01/UNM/IX/2024 tanggal 11 September 2024 tentang Penetapan Kalender Akademik Universitas Nusa Mandiri Tahun Akademik 2024/2025.
10. Keputusan Rektor Universitas Nusa Mandiri Nomor 048/2.01/UNM/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi di Lingkungan Universitas Nusa Mandiri Tahun Akademik 2021/2022;

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Universitas Nusa Mandiri pada tanggal 02 September 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI TENTANG TUGAS MENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

KESATU : Menugaskan kepada dosen untuk melaksanakan tugas mengajar pada mata kuliah seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Bersedia mematuhi peraturan, prosedur dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Nusa Mandiri;

KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Nusa Mandiri;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025.



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

- Jl. Kramat Raya No. 18, Jakarta Pusat
- Jl. Margonda Raya No. 545, Depok



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 dan apabila ditemukan kekeliruan dikemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 04 September 2024
Rektor,

Prof. Dr. Ir. Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom, IPU, ASEAN.Eng

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Indonesia Nusa Mandiri
2. Ka. Divisi SDM
3. Wakil Rektor Bidang Akademik
4. Ka. BAAK, BAKU & BTI
5. Dekan
6. Ka. Prodi
7. Ybs
8. Arsip

UNIVERSITAS
NUSA MANDIRI



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

- Jl. Kramat Raya No. 18, Jakarta Pusat
- Jl. Margonda Raya No. 545, Depok



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI
Nomor : 006/2.01/UNM/IX/2024
Tanggal: 04 September 2024

TUGAS MENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Nama : Zico Pratama Putra, ST, M.Sc, Ph.D
NIP : 202109200

No.	Mata Kuliah	SKS	Kelas	Keterangan
1	Technopreneurship (M-029)	2	14.1A.10	
				Jumlah SKS: 2

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 04 September 2024
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom, IPU, ASEAN.Eng

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Indonesia Nusa Mandiri
2. Ka. Divisi SDM
3. Wakil Rektor Bidang Akademik
4. Ka. BAAK, BAKU & BTI
5. Dekan
6. Ka. Prodi
7. Ybs
8. Arsip



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

- Jl. Kramat Raya No. 18, Jakarta Pusat
- Jl. Margonda Raya No. 545, Depok